



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/482/K/411.013/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata dan Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Kabupaten Nganjuk;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kabupaten Nganjuk di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahwa bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/424/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulan Kemiskinan Kabupaten Daerah Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/482/K/411.013/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT TIM KOODINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN NGANJUK

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN SEKREARIAT TIM
PENANGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
A.	Tim		
1.	Penanggungjawab	Bupati Nganjuk.	
2.	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk.	
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.	
5.	Wakil Sekretaris	1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk. 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.	
B.	Sekretariat Tim:		
	Kepala	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.	
	Wakil Kepala	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	
	Anggota	1. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. 2. Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. 3. Kepala Bida III (Bidang Perencanaan Perekonomian, sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. 4. Kepala Bidang IV (Bidang Penelitian dan Pengembangan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
		5. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. 6. 3 (tiga) orang Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk.	
C	Kelompok Pengelola Program:		
	1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu		
	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nganjuk. 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. 7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk. 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk. 10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk. 11. Kepala Polisi Satuan Pamong Praja Kabupaten Nganjuk. 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. 13. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Nganjuk.	
	2. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.		
	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupatgen Nganjuk.	
	Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk. 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk. 4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Nganjuk. 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. 6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk. 8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. 9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. 10. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. 11. Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabupaten Nganjuk. 12. Pimpinan Bank Jatim Cabang Nganjuk. 13. Ketua Forum Corporate Social (CSR) Kabupaten Nganjuk. 14. Ketua Muslimat Kabupaten Nganjuk. 15. Ketua Aisyiyah Kabupaten Nganjuk. 16. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Nganjuk.	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI